

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 15 /PB/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja penelitian, peningkatan efektivitas penelitian, peningkatan anggaran penelitian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemahaman hakikat penelitian telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya keluaran sub keluaran (*sub output*) penelitian;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Penyelenggara dan Pelaksana Penelitian dalam tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan untuk pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian perlu menetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 2

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan :

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*).
3. Standar Biaya Keluaran untuk Sub Keluaran Penelitian yang selanjutnya disingkat SBK SKP adalah besaran biaya yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menghasilkan sub keluaran penelitian yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Penelitian berbasis SBK SKP adalah penelitian yang pengalokasian anggarannya ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Keluaran untuk Sub Keluaran Penelitian.
5. Riset Pembinaan/Kapasitas adalah kegiatan riset yang dilakukan dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pertama/peneliti muda/asisten ahli/lektor dengan hasil akhir berupa laporan final.

6. Riset Dasar adalah kegiatan riset yang memuat temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
7. Riset Terapan adalah kegiatan riset yang memuat prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, proposal, konsep, model dan indeks yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
8. Riset Pengembangan adalah kegiatan riset dan pengembangan yang memuat prototipe laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep dari kegiatan riset yang terdiri dari tahapan demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya, sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya, dan sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
9. Kajian Aktual Strategis adalah kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
18. Penyelenggara Penelitian adalah PA/KPA pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja (K/L/Satker) yang memiliki alokasi anggaran penelitian SBK SKP.
19. Pelaksana Penelitian adalah individu/kelompok individu, K/L/Satker, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, atau badan usaha yang telah ditetapkan untuk melakukan penelitian berbasis SBK SKP.
20. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
21. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.
22. *Reviewer* Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
23. *Reviewer* Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

BAB II


RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran penelitian berbasis SBK SKP yang alokasinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 3

Penelitian berbasis SBK SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Riset Pembinaan/Kapasitas;
 - b. Riset Dasar;
 - c. Riset Terapan;
 - d. Riset Pengembangan;
 - e. Kajian Aktual Strategis; dan
 - f. Riset/Kajian lainnya berbasis SBK SKP.
- 

BAB III
PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 4

Pelaksanaan penelitian berbasis SBK SKP dilakukan oleh:

- a. Penyelenggara Penelitian; dan
- b. Pelaksana Penelitian.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. mengalokasikan anggaran penelitian berbasis SBK SKP dalam DIPA sesuai dengan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional;
 - b. menetapkan pedoman atau petunjuk teknis penelitian SBK SKP yang mengacu pada rencana strategis penelitian;
 - c. membentuk dan menetapkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*;
 - d. mengumumkan penerimaan proposal penelitian (*call for proposal*); dan
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (2) Pembentukan dan penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

Pasal 6

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal; dan
 - b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menilai kesesuaian antara besaran biaya dengan SBK SKP yang akan dicapai termasuk biaya tambahan SBK SKP;
 - b. memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian; dan
 - c. tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai;

- b. memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian; dan
- c. tugas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

Pasal 7

Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. individu/kelompok individu;
- b. K/L/Satker;
- c. perguruan tinggi;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. badan usaha.

BAB IV

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Anggaran penelitian berbasis SBK SKP dialokasikan dalam DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara.
- (2) Besaran penggunaan SBK SKP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal* mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (3) Kegiatan penelitian berbasis SBK SKP yang anggarannya dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- (4) Dalam hal kegiatan penelitian berbasis SBK SKP akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, perjanjian/kontrak dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan penelitian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V

PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA

Bagian Kesatu Pembuatan Komitmen

Pasal 10

- (1) PA/KPA menetapkan Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer Proposal*.

- (2) Penetapan Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya keluaran yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen antara PPK dengan Pelaksana Penelitian.
- (4) Pembuatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak penelitian berbasis SBK SKP sesuai dengan pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan masing-masing Penyelenggara Penelitian.

Bagian Kedua
Pengajuan Tagihan

Pasal 11

- (1) Pembayaran atas perjanjian/kontrak penelitian berbasis SBK SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Dalam hal kegiatan penelitian berupa:
 - a. Riset Dasar;
 - b. Riset Terapan;
 - c. Riset Pengembangan; dan
 - d. Riset/Kajian lainnya yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan Riset Dasar, Riset Terapan atau Riset Pengembangan;pembayaran harus dilakukan secara bertahap.
- (3) Pembayaran secara bertahap dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah tahapan pencairan biaya penelitian ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian;
 - b. besaran pencairan biaya penelitian pada setiap *tahap* ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian; dan
 - c. penetapan jumlah tahapan dan besaran pencairan oleh Penyelenggara Penelitian memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Penelitian mengajukan tagihan pembayaran kepada PPK.
- (2) Atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK berwenang atas tugas melakukan pengujian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13

- (1) Tagihan pembayaran secara sekaligus dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - a. Proposal penelitian;
 - b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal;

- c. Bukti perjanjian/kontrak; dan
 - d. Berita Acara Pembayaran.
- (2) Tagihan pembayaran secara bertahap dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Tahap I, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - 1. Proposal penelitian;
 - 2. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - 3. Bukti perjanjian/kontrak; dan
 - 4. Berita Acara Pembayaran.
 - b. Tahap selanjutnya, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - 1. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/kontrak dan/atau laporan hasil penelitian;
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
 - 3. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
 - 4. Berita Acara hasil penilaian;
 - 5. Berita Acara Pembayaran; dan
 - 6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.

Pasal 14

Pencatatan komitmen, mekanisme penerbitan SPP, mekanisme pengujian SPP dan penerbitan SPM, mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PERPAJAKAN


Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai perpajakan untuk kegiatan penelitian berbasis SBK SKP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.
- (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran penelitian berbasis SBK SKP.
- 

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran penelitian berbasis SBK SKP diatur oleh Penyelenggara Penelitian.

BAB VIII

PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 17

Perlakuan akuntansi atas kegiatan penelitian berbasis SBK SKP mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Penelitian.
- (2) Dalam hal terdapat kegagalan penelitian yang disebabkan kelalaian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan menyebabkan kerugian negara, maka kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas hasil penelitian diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara Penelitian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, *ms*



Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT >

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (1)
2. Alamat : (2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor (3) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (4) mendapatkan Anggaran Penelitian (5) sebesar (6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
 (7) (8)
	Jumlah (9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (10)



..... (11)

[Handwritten mark]

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian
(2)	Diisi dengan alamat Pelaksana Penelitian
(3)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Penelitian
(4)	Diisi dengan nomor dan tanggal perjanjian/kontrak anggaran penelitian
(5)	Diisi dengan Judul Penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui
(6)	Diisi dengan nilai anggaran penelitian yang diterima
(7)	Diisi dengan uraian tahapan dalam pelaksanaan penelitian
(8)	Diisi dengan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tahapan pelaksanaan penelitian
(9)	Diisi dengan nilai total keseluruhan biaya
(10)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(11)	Diisi dengan nama Pelaksana Penelitian

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWAN HARJOWIRYONO